

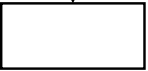
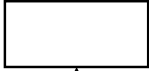
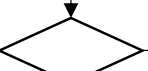
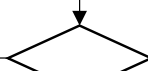
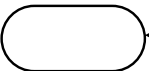


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR POS	: 19/C7.33/OT.01.00/2022
TGL. PEMBUATAN	: 16 Februari 2016
TGL. REVISI	: 02 Januari 2018
	: 09 September 2020
	: 22 Desember 2021
TGL. EFEKTIF	: 20 Januari 2021
DIAKUKAN OLEH	: Kepala,
	YUDI NURMAN, S.Pd, M.B.A. NIP. 196403171990031008
NAMA POS	: Revisi Anggaran DIPA



DASAR HUKUM:	KLASIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018; 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	1. Memahami peraturan yang terkait dengan revisi anggaran 2. Memahami prosedur yang dilaksanakan dalam revisi anggaran
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. PDK-13.03 Penyusunan Rencana Anggaran 2. PDK-13.04 Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran 3. POS Revisi Anggaran KPA 4. POS Penyusunan Program Kerja LPMP	1. KAK dan RAB 2. Draf RKAKL dan RKAKL 3. Usulan Revisi dan Draf Revisi 4. Hasil Revisi dan Revisi yang disetujui
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Apabila pelaksana tugas berhalangan, maka pelaksanaan tugas dapat dilimpahkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang	Dicatat dalam berkas kearsipan Sub Bagian TU secara elektronik dan/atau manual

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kasubbag TU	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubbag TU untuk menangani Revisi DIPA				Usulan revisi	10 menit	Disposisi	
2	Menginstruksikan untuk melakukan proses Revisi DIPA				Disposisi	1 jam	Disposisi	
3	Menyiapkan dan memproses draf usulan Revisi DIPA				Data dukung	5 hari	Draf usulan revisi dan data pendukung	
4	Memeriksa dan memaraf draf usulan Revisi DIPA	Tidak		Ya	Draf usulan revisi dan data pendukung	1 hari	Draf revisi yang diparaf	
5	Menyetujui dan menandatangani usulan Revisi DIPA		Tidak		Draf revisi yang diparaf	1 hari	Usulan revisi yang ditandatangani	
6	Mengirim usulan Revisi DIPA ke Sesditjen PAUD Dikdasmen atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan			Ya	Usulan revisi yang ditandatangani	1 jam	Tanda terima dari Kanwil Perbendaharaan	